

Pengaruh Penerapan Sistem e-filing, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak dan Insentif Pajak, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Account Representative sebagai Variabel Moderating di Kanwil DJP Sumatera Utara 1

^{1*}Muhammad Arief, ²Iman Indrafana KH
^{1,2}Universitas Harapan Medan
Kota Medan, Indonesia

muhammadariefmsi@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 26/01/2023

Diterima : 29/01/2023

Dipublikasi : 30/01/2023

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui apakah pengaruh penerapan sistem *E-Filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, sosialisasi pajak, insentif pajak, religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak di KANWIL DJP Sumatera Utara I akan semakin kuat/lemah ketika melalui variabel *Account Representative*. Populasi penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar mengikuti program *tax amnesty* di KANWIL DJP Sumatera Utara I sebanyak 50.553 wajib pajak. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin diperoleh jumlah minimal sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KANWIL DJP Sumatera Utara I sebanyak 100 orang. Metode pemilihan sampel menggunakan *insidental sampling*, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel serta cocok sebagai sumber data. Adapun hasil Penerapan sistem *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan, Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penerapan sistem *E-Filing*, berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Insentif pajak, Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KANWIL DJP Sumatera Utara I akan semakin lemah ketika melalui variabel *Account Representative*

Kata Kunci : Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Insentif Pajak, Religiusitas, Kepatuhan Wajib Pajak, *Account Representative*

I. PENDAHULUAN

Besarnya penerimaan pajak tidak sesuai dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia dengan jumlah wajib pajak sebanyak 12,05 juta pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebanyak 12,73 juta wajib pajak. Pada tahun 2018, tercatat ada 17,6 juta wajib pajak, namun hanya 12,5 juta wajib pajak yang melapor SPT atau 71 %. Meski dari segi jumlah meningkat, namun secara persentase, angka itu masih dibawah jumlah pelapor SPT pada tahun 2017 yakni 73%. Realisasinya meningkat 500 ribu orang dari tahun 2017 ke tahun 2018, tetapi masih ada 29% atau 5 juta orang yang belum melapor SPT. Penurunan terjadi karena kepatuhan wajib pajak

orang pribadi (WPOP) karyawan dalam melaporkan SPT merosot dari 75 % pada tahun 2017 menjadi 71% pada tahun 2018. Hal tersebut terjadi karna penghasilan yang didapat karyawan dibawah Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga kurangnya kesadaran dalam melaporkan SPT nya. Sebagai langkahantisipasi penurunan kepatuhan, DJP meningkatkan kualitas layanan dengan penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Form* yang membuat wajib pajak melaporkan SPT secara elektronik.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu minimnya pengetahuan perpajakan di kalangan masyarakat terutama tentang penggunaan sistem pembayaran pajak secara *online*, dimana banyaknya wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam proses pembayaran perpajakannya secara berkala dan masih banyak wajib pajak yang merasa belum melihat manfaat yang nyata dari pendapatan pajak yang diterima negara untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, serta wajib pajak memiliki persepsi negatif kepada aparat pajak terhadap rendahnya pelayanan kepada wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KANWIL DJP Sumatera Utara I?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KANWIL DJP Sumatera Utara I?
3. Apakah Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KANWIL DJP Sumatera Utara I?
4. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP KANWIL DJP Sumatera Utara I?
5. Apakah Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP KANWIL DJP Sumatera Utara I?
6. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP KANWIL DJP Sumatera Utara I?
7. Apakah Penerapan sistem *E-Filing*, berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KANWIL DJP Sumatera Utara I akan semakin kuat/lemah ketika melalui variabel *Account Representative*?
8. Apakah Pengetahuan Perpajakan, berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KANWIL DJP Sumatera Utara I akan semakin kuat/lemah ketika melalui variabel *Account Representative*?
9. Apakah Kesadaran Pajak, berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KANWIL DJP Sumatera Utara I akan semakin kuat/lemah ketika melalui variabel *Account Representative*?
10. Apakah Sosialisasi Pajak, berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KANWIL DJP Sumatera Utara I akan semakin kuat/lemah ketika melalui variabel *Account Representative*?
11. Apakah Insentif pajak, berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KANWIL DJP Sumatera Utara I akan semakin kuat/lemah ketika melalui variabel *Account Representative*?
12. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KANWIL DJP Sumatera Utara I akan semakin kuat/lemah ketika melalui variabel *Account Representative*?

II. STUDI LITERATUR

Penerapan Sistem E-Filing

“Sistem *e-Filling* adalah Suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara Online dan Real Time melalui Penyediaan Jasa Aplikasi (ASP)”. Sedangkan menurut Viraqh (2014) menyatakan bahwa : “Sistem *e-Filling* merupakan suatu sistem penyetoran atau penyimpaaian surat pemberitahuan baik SPT Maupun SPT Tahunan secara elektronik melalui jasa penyedia aplikasi yang telah bekerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*”.

Pengetahuan Pajak

Pengertian pengetahuan pajak menurut Caroline (2009:7) adalah: Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wjaib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya.

Kesadaran Pajak

Kesadaran perpajakan menurut Muliari (2011) menyatakan bahwa: “Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peran penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai dalam upaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya pajak bagi pembiayaan negara khususnya pembangunan sarana publik.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-30/PJ/2008 menjelaskan bahwa : “Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain:

- a) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan
- b) Mangadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
- c) Memasang spanduk yang bertemakan pajak.
- d) Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi.
- e) Mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara “*tax education road show*”.

Insentif Pajak

Insentif Pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk Indonesia. Indonesia saat ini secara garis besar memiliki dua jenis insentif yang ditawarkan kepada investor yaitu *Tax Holiday* yang diatur dalam PMK No. 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan *Tax Allowance* yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu. *Tax Holiday* yang ditawarkan berupa pengurangan PPh badan hingga 100% untuk waktu tertentu bagi investor yang menanamkan modalnya dalam jumlah tertentu pada industri pionir sedangkan *Tax Allowance* berupa pemberian fasilitas PPh bagi investor yang menanamkan modalnya pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu. Kedua insentif pajak ini diharapkan menjadi salah satu faktor yang mampu mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang merupakan salah satu *emerging country*.

Account Representative

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.01/2006 Tanggal 20 Februari 2006 “*Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan [Pajak](#) yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern.”

Fungsi dari *Account Representative* adalah sebagai jembatan atau mediator antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak, maka perlu adanya kesadaran dari *Account Representative* untuk mengoptimalkan penarikan pajak kepada Wajib Pajak. Hal ini harus didukung pula oleh kesediaan Wajib Pajak untuk menunaikan kewajibannya kepada Negara melalui pembayaran pajak. Peraturan di bidang perpajakan harus memberikan kejelasan tentang pembayaran pajak. *Account Representative* maupun Wajib Pajak harus dibekali pengetahuan yang cukup agar tercipta kesadaran dan pembayaran pajak dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan pelayanan *Account Representative* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Melakukan penelitian pada pengaruh antara kesadaran, kepatuhan Wajib Pajak dan pelayanan *Account Representative* terhadap kinerja penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pencegahan tindakan penghindaran pajak biasanya dilakukan melalui berbagai metode dalam meningkatkan ketakutan dan efek jera.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian mengenai kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:138), istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran aturan dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan”.

III. METODE

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar mengikuti program *tax amnesty* di KANWIL DJP Sumatera Utara I sebanyak 50.553 wajib pajak. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin (dalam Sugiyono, 2013) diperoleh jumlah minimal sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KANWIL

DJP Sumatera Utara I sebanyak 100 orang. Metode pemilihan sampel menggunakan *insidental sampling*, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel serta cocok sebagai sumber data.

Teknik Model Analisis

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan SPSS 22. Dalam *Moderated Regression Analysis (MRA)* digunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan merupakan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel Variabel Moderating. Berikut ini persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel Variabel Moderating menurut Imam Ghozali (2011: 229).

Berikut ini dapat disajikan persamaan regresi moderating dengan residual sebagai berikut :

Persamaan	$(Y_i = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e)$
MRA1	$Z_1 = a_2 + b_6 X_1 + e_1$ <i>absolute = a3 - b7Y</i>
MRA2	$Z_2 = a_4 + b_8 X_2 + e_2$ <i>e absolute = a5 - b9Y</i>
MRA3	$Z_3 = a_6 + b_{10} X_3 + e_3$ <i>e absolute = a7 - b_{11}Y</i>
MRA4	$Z_4 = a_8 + b_{12} X_4 + e_4$ <i>e absolute = a9 - b_{13}Y</i>
MRA5	$Z_5 = a_{10} + b_{14} X_5 + e_5$ <i>e absolute = a_{11} - b_{15}Y</i>
MRA6	$Z_6 = a_{12} + b_{16} X_6 + e_6$ <i>e absolute = a_{13} - b_{17}Y</i>

- Keterangan :
- Y = Kepatuhan wajib pajak
 - X₁ = Penerapan sistem *e-filling*
 - X₂ = Pengetahuan perpajakan
 - X₃ = Kesadaran Pajak
 - X₄ = Sosialisasi Pajak
 - X₅ = Insentif Pajak
 - X₆ = Religiusitas
 - Z = Account *Representative*
 - a = Konstanta
 - b₁, b₂, b₃, ..., dst = Koefisien regresi variabel bebas
 - e = *Standard error*

Penggunaan metode analisis regresi linear berganda membutuhkan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reabilitas kemudian uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Langkah-langkah yang dipergunakan dalam analisis regresi linear berganda adalah 1) [koefisien determinasi](#); 2) Uji F dan 3) uji t. Persamaan regresi sebaiknya dilakukan di akhir analisis karena interpretasi terhadap persamaan regresi akan lebih akurat jika telah diketahui signifikansinya. Koefisien determinasi menggunakan [Adjusted R Square](#).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel Uji Validitas

No	Variabel	Kuesioner	Corrected Item - Total Correlation		Hasil
			r _{hitung}	r _{tabel}	
1	Penerapan Sistem e-Filing	X1,1	0,726	0.196	Valid



No	Variabel	Kuesioner	Corrected Item - Total Correlation		Hasil
			r_{hitung}	r_{tabel}	
		X1,2	0,690	0.196	Valid
		X1,3	0,770		Valid
		X1,4	0,774		Valid
2	Pengetahuan Perpajakan	X2,1	0,640	0.196	Valid
		X2,2	0,801		Valid
		X2,3	0,900		Valid
3	Kesadaran Wajib Pajak	X3,1	0,845	0.196	Valid
		X3,2	0,870		Valid
		X3,3	0,910		Valid
		X3,4	0,874		Valid
4	Sosialisasi Perpajakan	X4,1	0,823	0.196	Valid
		X4,2	0,826		Valid
		X4,3	0,823		Valid
		X4,4	0,826		Valid
		X4,5	0,711		Valid
5	Insentif Pajak	X5,1	0,883	0.196	Valid
		X5,2	0,809		Valid
		X5,3	0,872		Valid
6	Religiusitas	X6,1	0,624	0.196	Valid
		X6,2	0,737		Valid
		X6,3	0,718		Valid
		X6,4	0,50		Valid
		X6,5	0,546		Valid
7	Account Representative	Z1	0,855	0.196	Valid
		Z2	0,771		Valid
		Z3	0,866		Valid
8	Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,920	0.196	Valid
		Y2	0,920		Valid
		Y3	0,636		Valid
		Y4	0,800		Valid

Sumber : data diolah, 2022

Adapun dari tabel uji validitas diatas menggambarkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* dengan membandingkan r_{hitung} dan r_{tabel} dapat dilihat hasilnya nilai r_{hitung} dari variabel variabel Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Insentif Pajak, Religiusitas, *Account Representative*, Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0.196 maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator valid dengan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dilanjutkan.

Uji Reabilitas



Tabel Uji Reabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>		Hasil
		<i>Reability Statistics</i>	Nilai Standar	
1	Penerapan Sistem <i>e-Filing</i>	0,739	0,6	<i>Reliable</i>
2	Pengetahuan Perpajakan	0,810		<i>Reliable</i>
3	Kesadaran Wajib Pajak	0,901		<i>Reliable</i>
4	Sosialisasi Perpajakan	0,873		<i>Reliable</i>
5	Insentif Pajak	0,816		<i>Reliable</i>
6	Religiusitas	0,621		<i>Reliable</i>
7	<i>Account Representative</i>	0,776		<i>Reliable</i>
8	Kepatuhan Wajib Pajak	0,837		<i>Reliable</i>

Sumber : data diolah, 2022

Dari hasil SPSS di atas variabel Sistem *E-Filing* menunjukkan nilai *reability statistics* = 0.739 atau 73,9% , Pengetahuan Perpajakan = 0.810 atau 81,0 % , Kesadaran Wajib Pajak nilai *reability statistics* = 0.901 atau 90,1% , Sosialisasi Perpajakan nilai *reability statistics* = 0.873 atau 87,3% , Insentif Pajak nilai *reability statistics* = 0.816 atau 81,6% , Religiusitas nilai *reability statistics* = 0.621 atau 62,1% , *Account Representative* nilai *reability statistics* = 0.776 atau 77,6% , dan Kepatuhan Wajib Pajak nilai *reability statistics* = 0.837 atau 83,7% dari hasil keseluruhan uji reabilitas terdapat nilai dari *Cronbach Alpha* menunjukkan diatas 0.60 atau 60% maka dapat dikatakan dengan kata lain adapun jawaban dari responden tersebut adalah *reliabel*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel Uji Normalitas***One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test***

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.42724600
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.039
	<i>Positive</i>	.036
	<i>Negative</i>	-.039
<i>Test Statistic</i>		.039
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}

Sumber : data diolah, 2022

Dari hasil uji statistik persamaan pertama diatas diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0.039 dan *Asymp. Sig* = 0.200 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan data residual berdistribusi normal dan model regresi yang dilakukan memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel Uji Multikolinearitas
Coefficients^a


Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)					
	X1	.058	-.060	-.046	.812	1.232
	X2	.108	.059	.045	.803	1.246
	X3	.102	.319	.256	.913	1.095
	X4	.579	.626	.611	.921	1.086
	X5	.069	.039	.030	.956	1.046
	X6	-.152	-.171	-.132	.937	1.067

a. *Dependent Variable: Y*

Sumber : data diolah, 2022

Dari hasil uji statistik persamaan diatas nilai variabel Sistem *E-Filing* (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Kesadaran Pajak (X3), Sosialisasi Pajak (X4), Insentif Pajak (X5), Religiusitas (X6), terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di atas menunjukkan ada variabel yang menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 0.10 dan VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih kecil dari 10. dengan kata lain dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi analisis ini.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar Grafik Scatterplot

Grafik *Scatterplot* diatas dari menunjukkan menunjukkan bahwa titik menyebar secara acak serta menyebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y tidak membentuk pola teratur yang mengidentifikasi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel Autokolerasi
Model Summary^b
Change Statistics

Model	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.421	11.260	6	93	.000	1.935

a. *Predictors: (Constant), X6, X2, X4, X5, X3, X1*

b. *Dependent Variable: Y*

Sumber : data diolah, 2022

Nilai *Durbin-Watson* diatas menunjukkan nilai sebesar = 1.935 dengan jumlah n = 100, jumlah variabel independen (k) =1 dan nilai du = 1.694. Oleh nilai DW = 1.935 > du = 1.694 atau

kurang dari 4 – du (1.694) = 2.306 dengan ini maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi negatif.

Pengujian Hipotesis
Uji Koefisien secara Parsial (Uji t)

Tabel Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.856	3.968		.720	.473
X1	-.070	.120	-.051	-.584	.561
X2	.038	.068	.050	.569	.570
X3	.348	.107	.268	3.247	.002
X4	.516	.067	.636	7.737	.000
X5	.037	.099	.031	.379	.706
X6	-.131	.078	-.136	-1.673	.098

a. Dependent Variable: Y
 Sumber : data diolah, 2022

Hasil uji variabel Sistem *E-Filing* (X1) nilai t_{hitung} sebesar $-0.584 < t_{tabel} 1.660$ pada signifikan $0,561 > 0,05$ maka variabel Sistem *E-Filing* (X1) dengan kata lain maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan pada Pengetahuan Perpajakan (X2) nilai t_{hitung} sebesar $0,569 < t_{tabel} 1.660$ pada signifikan $0,570 > 0,05$ maka variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) maka disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berbeda hasil dengan variabel Kesadaran Pajak (X3) nilai t_{hitung} sebesar $3,247 > t_{tabel} 1.660$ pada signifikan $0,002 < 0,05$ maka variabel Kesadaran Pajak (X3) maka disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sama dengan kesadaran pajak hasil variabel Sosialisasi Pajak (X4) nilai t_{hitung} sebesar $7,737 > t_{tabel} 1.660$ pada signifikan $0,002 < 0,05$ maka variabel Sosialisasi Pajak (X4) maka disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). sedangkan variabel Insentif Pajak (X5) nilai t_{hitung} sebesar $0.379 < t_{tabel} 1.660$ pada signifikan $0,706 > 0,05$ maka variabel Insentif Pajak (X5) dengan kata lain maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dan yang terakhir Religiusitas (X6) nilai t_{hitung} sebesar $-1,673 < t_{tabel} 1.660$ pada signifikan $0,098 > 0,05$ maka variabel Religiusitas (X6) maka disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pengujian Ketepatan Perkiraan (R²)

Tabel Uji R²
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.649 ^a	.421	.383	1.47263

a. Predictors: (Constant), X6, X2, X4, X5, X3, X1
 b. Dependent Variable: Y
 Sumber : data diolah, 2022

Nilai $R^2 = 0.421$ artinya variabel Sistem *E-Filing* (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Kesadaran Pajak (X3), Sosialisasi Pajak (X4), Insentif Pajak (X5), Religiusitas (X6), menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 42.1 % Sedangkan sisanya 57.9 % di jelaskan variabel lain diluar estimasi yang diteliti saat ini.

Uji F (Simultan)

Tabel Uji Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	146.507	6	24.418	11.260	.000 ^b
	Residual	201.683	93	2.169		
	Total	348.190	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X6, X2, X4, X5, X3, X1

Sumber : data diolah, 2022

Berdasarkan hasil *output* data SPSS 26 di atas dapat dilihat bahwa nilai uji F adalah 11,260 dengan nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variable Sistem *E-Filing* (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Kesadaran Pajak (X3), Sosialisasi Pajak (X4), Insentif Pajak (X5), Religiusitas (X6), secara bersama-sama (simultan) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Regresi Dan Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel Model Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.856	3.968		.720	.473
	X1	-.070	.120	-.051	-.584	.561
	X2	.038	.068	.050	.569	.570
	X3	.348	.107	.268	3.247	.002
	X4	.516	.067	.636	7.737	.000
	X5	.037	.099	.031	.379	.706
	X6	-.131	.078	-.136	-1.673	.098

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah, 2022

Berdasarkan tabel IV.15 maka persamaan regresi linear berganda adalah:

$$Y = 2,856 - 0,070X_1 + 0,038X_2 + 0,348X_3 + 0,348X_3 + 0,516X_4 + 0,037X_5 - 0,131X_6$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda di atas, dapat diambil kesimpulan ainterpretasi hubungan variabel independen dengan dependen sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) sebesar 2,856 artinya diduga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 2,856
- Variabel sistem *E-filing* (X1) mempunyai nilai koefisien 0.070 dan bernilai negatif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada sistem *E-filing* (X1) tidak dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.070 dan memiliki nilai signifikan $0.561 > 0.05$ maka variabel sistem *E-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) mempunyai nilai koefisien 0.038 dan bernilai Positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada Pengetahuan Perpajakan (X2) dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.038 dan memiliki nilai signifikansi $0.570 > 0.05$ maka variabel Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Variabel Kesadaran Pajak (X3) mempunyai nilai koefisien 0.348 dan bernilai Positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada Kesadaran Pajak (X3) dapat menaikkan

kepatuhan wajib pajak sebesar 0.348 dan memiliki nilai signifikansi $0.002 < 0.05$ maka variabel Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- e. Variabel Sosialisasi Pajak (X4) mempunyai nilai koefisien 0.516 dan bernilai Positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada Sosialisasi Pajak (X4) dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.516 dan memiliki nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ maka variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- f. Variabel Insentif Pajak (X5) mempunyai nilai koefisien 0.037 dan bernilai Positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada Insentif Pajak (X5) dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.037 dan memiliki nilai signifikan $0.706 > 0.05$ maka variabel Insentif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- g. Variabel Religiusitas (X6) mempunyai nilai koefisien 0.131 dan bernilai negatif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada Religiusitas (X6) tidak dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.131 dan memiliki nilai signifikan $0.098 > 0.05$ maka variabel Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Moderated Regression Analysis (MRA)

1. MRA untuk variabel Penerapan Sistem E-Filing

**Tabel Hasil dari Uji MRA
 Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.742	1.921	4.031	.000
	X1	.294	.101	.283	.004

a. Dependent Variable: Z

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.692	.956	3.862	.000
	X1	-.130	.050	-.253	.011

a. Dependent Variable: AbsRes_1

Sumber : data diolah, 2022

Dari tabel di atas diperoleh persamaan:

$$Z = 7.742 + 0,294 X1 + 0.101$$

$$0,050 = 3,692 - 0,130Y$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem E-filing (X1) berpengaruh signifikan antar *account representative* terhadap kewajiban wajib pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara I dengan nilai signifikansi sebesar 0.011 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa sistem E-filing berpengaruh signifikan memperkuat hubungan antara *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. MRA untuk variabel Pengetahuan Perpajakan

**Tabel Hasil dari Uji MRA
 Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.393	1.585	7.190	.000

X2	.072	.058	.124	1.234	.220
----	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Z

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.730	.773		3.531	.001
	X2	-.056	.028	-.194	-1.953	.054

a. Dependent Variable: AbsRes_1

Sumber : data diolah, 2022

Dari tabel di atas diperoleh persamaan:

$$Z = 11.393 + 0,072 X2 + 0.058$$

$$0,028 = 2,730 - 0,056Y$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) tidak berpengaruh signifikan antar *account representative* terhadap kewajiban wajib pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara I dengan nilai signifikansi sebesar 0.054 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan memperkuat hubungan antara *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. MRA untuk variabel Kesadaran Pajak

Tabel Hasil dari Uji MRA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	14.394	1.903		7.566	.000
	X3	-.055	.099	-.056	-.555	.580

a. Dependent Variable: Z

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.358	.933		2.527	.013
	X3	-.059	.049	-.122	-1.217	.227

a. Dependent Variable: AbsRes_1

Sumber : data diolah, 2022

Dari tabel di atas diperoleh persamaan:

$$Z = 14.394 - 0,055 X3 + 0.099$$

$$0,049 = 2,358 - 0,059Y$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan antar *account representative* terhadap kewajiban wajib pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara I dengan nilai signifikansi sebesar 0.227 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa Kesadaran Pajak tidak berpengaruh signifikan memperkuat hubungan antara *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. MRA untuk variabel Sosialisasi Pajak

Tabel Hasil dari Uji MRA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	11.748	1.293		9.085	.000
	X4	.076	.062	.124	1.239	.218

a. Dependent Variable: Z

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.400	.643		2.177	.032
	X4	-.008	.031	-.027	-.272	.786

a. Dependent Variable: AbsRes_1

Sumber : data diolah, 2022

Dari tabel di atas diperoleh persamaan:

$$Z = 11.784 + 0,076 X4 + 0.062$$

$$0,031 = 1,400 - 0,008Y$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak (X4) tidak berpengaruh signifikan antar *account representative* terhadap kewajiban wajib pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara I dengan nilai signifikansi sebesar 0.786 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh signifikan memperkuat hubungan antara *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. MRA untuk variabel Insentif Pajak

Tabel Hasil dari Uji MRA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	12.463	1.237		10.076	.000
	X5	.067	.093	.072	.714	.477

a. Dependent Variable: Z

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.580	.611		2.586	.011
	X5	-.027	.046	-.059	-.583	.561

a. Dependent Variable: AbsRes_1

Sumber : data diolah, 2022

Dari tabel di atas diperoleh persamaan:

$$Z = 12.463 + 0,067 X5 + 0.093$$

$$0,046 = 1,580 - 0,027Y$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Insentif Pajak (X5) tidak berpengaruh signifikan antar *account representative* terhadap kewajiban wajib pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara I dengan nilai signifikansi sebesar 0.561 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa Insentif Pajak tidak berpengaruh signifikan memperkuat hubungan antara *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. MRA untuk variabel Religiusitas

Tabel Hasil dari Uji MRA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.502	1.604	9.662	.000
	X6	-.098	.073	-.135	.179

a. Dependent Variable: Z

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.716	.798	2.151	.034
	X6	-.022	.036	-.062	.539

a. Dependent Variable: AbsRes_1

Sumber : data diolah, 2022

Dari tabel di atas diperoleh persamaan:

$$Z = 11.784 + 0,076 X5 + 0.062$$

$$0,031 = 1,400 - 0,008Y$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Religiusitas (X6) tidak berpengaruh signifikan antar *account representative* terhadap kewajiban wajib pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara I dengan nilai signifikansi sebesar 0.539 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa Religiusitas tidak berpengaruh signifikan memperkuat hubungan antara *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian statistik diatas yang diperoleh dapat disimpulkan hasil variabel penerapan sistem *E-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui dan paham serta tertarik dengan teknologi baru walaupun semakin tinggi pemikiran manusia banyak juga wajib pajak yang tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi terutama menggunakan aplikasi pengisian *E-filin*. Serta rahasia dan keamanan data dari wajib pajak masih diragukan terjaga dengan baik karena banyaknya pembobolan data dengan menggunakan aplikasi dan system teknologi yang canggih. penelitian ini sejalan Gultom, Arief dan Sani (2022) dengan hasil kesimpulan bahwa Penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Maka dapat disimpulkan bahwa H₁ ditolak.

Variabel Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain Jikapun wajib pajak mempunyai tingkat pengetahuan tentang perpajakan yang tinggi dan menguasai, tidak akan memberikan kepastian dalam hal membayarkan atau melaporkan kewajibannya.

Variabel Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan menurut Muliari (2011) menyatakan bahwa: “Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak mengetahui dan memahami perihal kewajiban perpajakannya dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dan desakan.

variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari KPP KANWIL DJP Sumatera Utara I untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan

perundang-undangan dan sudah berjalan dengan baik baik mealui media masa mauun elektronik ataupun melalui penyuluhan baik ditempat keramaian, pasar dan lain sebagainya.

Variabel insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Walaupun Insentif Pajak bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi investasi ke suatu negara namun setidaknya mampu untuk meningkatkan "portofolio" Indonesia dalam sektor pajak di mata investor baik kemudahan dan dalam bentuk pengurangan pajak sehingga dapat kita lihat penerimaan dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ketahunnya.

variabel Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas yang tinggi, mereka akan lebih banyak. Seharusnya semakin tingkat Religiusitas tinggi, dan memperdalam ilmu keagamaan dan kepercayaannya akan membentuk tingkat kejujuran yang tinggi. Tetapi disini kita lihat bahwa berbanding terbalik dikarenakan kepercayaan kepada pemerintah dalam mengelola uang Negara yang bersumber dari pajak sering disalah gunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi ataupun golongan menjadikan tingkat kepercayaan yang kurang sehingga menyebabkan religiusitas tidak ada hubungannya dengan kewajiban wajib pajak.

sistem *E-filing* berpengaruh signifikan memperkuat hubungan antara *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh berpengaruh signifikan memperlemah hubungan antara *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran Pajak tidak berpengaruh berpengaruh signifikan memperlemah hubungan antara *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh berpengaruh signifikan serta memperlemah hubungan antara *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif Pajak tidak berpengaruh signifikan dan memperlemah hubungan antara *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas tidak berpengaruh signifikan memperlemah hubungan antara *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak.

V. KESIMPULAN

Penerapan sistem *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan, Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penerapan sistem *E-Filing*, berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Insentif pajak, Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KANWIL DJP Sumatera Utara I akan semakin lemah ketika melalui variabel *Account Representative*

VI. REFERENSI

- Anatan, Lina. & Ellitan, Lena 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis Modern*. Alfabeta. Bandung.
- Agustini. 2008. *Jurnal Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Vol 7 2004
- Carolina, Veronica 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Departemen Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 *Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Gultom, V. M, Arief. M dan Sani. A. 2022. Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist* e-ISSN: 2599-1175 Volume 5 No.2, 2022, 164-176
- Gunawan, Andri dan Sukarta, Made I, 2016 Pengaruh Persepsi *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan

- Pajak *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.3. Desember (2016): 2036-2060*
ISSN: 2302-8556
- Hutama , Satrya, Feky dan Patmono, Yud, Yazid (2015) Analisis Pengaruh Kepatuhan Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 5 2015*.
- Keputusan Presiden tentang *Pengampunan Pajak*, Kepres No. 26 Tahun 1984
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Puspareni, D.. K, Purnawati. A. G dan Wahyuni. A. M 2017. Pengaruh *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No.1 Tahun 2017)*
- Rahayu, Siti Kurnia (2009). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahayu, Nurulita 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Akuntansi Dewantara VOL. 1 NO. 1 April 2017*.
- Sugiyono. 2010. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*". Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2012. "*Memahami Penelitian Kualitatif*". Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*". Bandung : Alfabeta.
- Suherman, Ade 2011. *Analisis Pengaruh Kompetensi Account Representative Dan Independensi Account Representative Serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumut I*. Tesis. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Taslim. (2007). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Genesis
- Undang -undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 37A, *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, *Tentang Pengampunan Pajak*.